

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bagian dari akuntabilitas pemerintah daerah. Pertanggungjawaban ini merupakan langkah pemerintah daerah untuk menerapkan budaya demokrasi dan transparansi daerah. Hal ini juga dilakukan untuk memastikan apakah program, kegiatan dan anggaran yang telah digunakan secara efisien, efektif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat mewujudkan target kinerja program, kegiatan dan anggaran yang ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat telah melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Dasar Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang 6 Tahun 2023;.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 20 Agustus 2025